

Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam

Fajrian Noor Anugrah

E-mail: fajrian40@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin

ABSTRACT

The implementation of restorative justice in the natural resource law enforcement sector, such as in the forestry sector, which is a gift and gift from God Almighty mandated to the Indonesian people, is a wealth controlled by the state and provides benefits for mankind that must be gratefully acknowledged, managed and utilized in an equitable manner. optimally and maintained for the greatest prosperity of the people as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Utilization and use of forest areas must be carried out appropriately and sustainably by considering ecological, social, and economic functions as well as to maintain sustainability for present life and the lives of future generations. There has been forest destruction caused by the use of forests and the use of forest areas that are not in accordance with the provisions of laws and regulations.

Deforestation, especially in the form of illegal logging, mining without permits, and plantations without permits, has caused state losses, damaged socio-cultural and environmental life, and increased global warming which has become a national, regional and international issue.

Forest destruction has become a crime that has extraordinary, organized and transnational impacts carried out with a sophisticated modus operandi, has threatened the survival of people's lives so that in the context of preventing and eradicating effective forest destruction and providing a deterrent effect, a strong and capable legal basis is needed. ensure the effectiveness of law enforcement, namely Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction.

After the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which in its provisions amends to add and delete Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, it creates problems in law enforcement of natural resources, including in terms of removing the legitimacy of existing restorative justice. in several articles of Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, which are related to the formulation of administrative and criminal sanctions.

The purpose of this study is to find out and analyze the implementation of restorative justice in the positive legal system in Indonesia in the natural resource law enforcement sector and to find out the juridical implications after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation on the implementation of restorative justice in the sector. natural resources.

The result of the research is that after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it has negative implications for the environment and society because the aim is to accelerate investment without paying attention to good natural resource management and environmental sustainability and community welfare which is the mandate of Article 33 of the

State Constitution. Republic of Indonesia. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation narrows the right to community participation, which is of course closely related to the narrowing of the right to information and the right to environmental justice. Whereas these three pillars are pillars that need to be guaranteed in the context of fulfilling the right to a good and healthy environment, as guaranteed in Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution, namely: Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to have a good environment. who are good and healthy and have the right to obtain health services and Law Number 32 of 2009 namely CHAPTER X Rights, Obligations and Prohibitions. The application of restorative justice in the field of natural resource management will have a positive impact on the environment so that the State in this case can carry out the mandate of the constitution Article 33 paragraph (3) and Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Restorative Justice, Law Enforcement, Natural Resources

ABSTRAK

Implementasi keadilan restoratif di sektor penegakan hukum sumber daya alam seperti di sektor kehutanan yang merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Dengan telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang di dalam ketentuannya merubah menambah dan menghapus Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum sumber daya alam termasuk dalam hal menghapus legitimasi keadilan restoratif yang ada di beberapa pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang kaitannya adalah terdapat pada perumusan sanksi administrasi dan pidana.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum positif di Indonesia di sektor penegakan hukum sumber daya alam dan untuk mengetahui implikasi yuridis pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap implementasi keadilan restoratif di sektor sumber daya alam.

Hasil penelitian adalah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berimplikasi negatif terhadap lingkungan dan masyarakat karena tujuan untuk mempercepat investasi tanpa memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mempersempit hak atas partisipasi masyarakat, yang tentunya berkaitan erat dengan penyempitan hak atas informasi dan hak atas keadilan lingkungan. Padahal ketiga pilar ini merupakan pilar yang perlu dijamin dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yaitu Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu BAB X Hak, Kewajiban, dan Larangan. Penerapan keadilan restoratif di bidang pengelolaan sumber daya alam akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan sehingga Negara dalam hal ini dapat menjalankan amanat dari konstitusi Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum, Sumber Daya Alam

PENDAHULUAN

Implementasi keadilan restoratif di sektor penegakan hukum sumber daya alam seperti di sektor kehutanan yang merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk

menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Dengan telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang di dalam ketentuannya merubah menambah dan menghapus Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum sumber daya alam termasuk dalam hal menghapus legitimasi keadilan restoratif yang ada di beberapa pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang kaitannya adalah terdapat pada perumusan sanksi administrasi dan pidana.

Dimana menyangkut ketentuan pengurus perusahaan atau korporasi yang dapat dikenakan pidana badan, apabila korporasi tidak menjalankan pidana, secara teoritis,

ketentuan ini kurang tepat karena berpotensi melanggar HAM pengurus perusahaan dengan memidanakannya tanpa melalui proses peradilan yang tepat dan selain itu Penghapusan pengecualian larangan membakar bagi masyarakat peladang tradisional berpotensi terjadinya kriminalisasi dan pemindahan beban pertanggungjawaban kepada masyarakat yang ada di sekitar hutan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dapat melaporkan kegiatannya yang ada di kawasan hutan melalui peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 Tentang Tata Cara Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Denda Administrasi Bidang Kehutanan, penyelesaian kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasan hutan wajib diselesaikan maksimal 3 tahun setelah undang-undang diterbitkan. meski terdapat sanksi administratif, namun kewajiban pemulihan lingkungan kini tidak diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah turunannya hal ini seperti melupakan bahwa hutan tidak hanya dilihat sebagai sekadar sumber daya, melainkan sistem penyangga kehidupan keterlanjuran dalam kawasan hutan sebab, menyamakan keterlanjuran karena konflik regulasi dengan keterlanjuran yang diakibatkan oleh pelanggaran akan berujung pada pemutihan terhadap pelaku kejahatan di bidang sumber daya alam seharusnya fokus kebijakan diarahkan pada penguatan hak kelola masyarakat terkait sumber daya alam di sekitar hutan dan penyelesaian konflik dengan alasan kepastian hukum harusnya mampu menahan untuk tidak mengeluarkan tindakan administratif karena peraturan perundang-undangan dalam sektor lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang masih tumpang tindih dan harus disinkronisasikan terlebih dulu. konteks pengampunan (*amnesty*) ada pada penyelesaian dengan cukup

membayar sanksi administratif dalam bentuk denda, kemudian turut membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi). hal ini menimbulkan polemik, karena berdasarkan ketentuan sebelumnya, pelanggaran keterlanjuran usaha atau kegiatan di kawasan hutan seperti ini sudah dapat dikenakan sanksi pidana. namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan keleluasaan penyelesaian dengan sanksi administratif hal ini dapat memicu kemungkinan pelanggar melepas tanggung jawab hukum dan dapat mengulangi perbuatannya lagi, dan aturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 juga menjelaskan bahwa paksaan pemerintah adalah sanksi administratif untuk memberikan efek eksekutorial, yang terdiri dari pemblokiran, pencegahan keluar negeri, penyitaan aset, dan/atau paksa badan jika tidak membayar denda administratif. padahal, jika menilik pada fungsi dasarnya, sanksi paksaan pemerintah adalah sebagai sanksi yang berfungsi untuk memulihkan. sayangnya, paksaan pemerintah dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 justru tidak berfungsi untuk memulihkan, melainkan hanya seperti bersifat punitif. Melalui aturan turunan, akan lebih efektif jika pemerintah mau membuka datanya secara transparan. agar mengetahui berapa proporsi kawasan keterlanjuran yang dimiliki masyarakat dan perusahaan. sehingga pemerintah dapat memberikan perlakuan yang sesuai dengan keadaan pelaku usaha atau masyarakat saat sebelum ditetapkan aturan yang baru.

Dengan melihat permasalahan implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum sumber daya alam pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja turut merubah, menambah serta menghapus sebagian pasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, peneliti berkeyakinan terjadinya implementasi keadilan restoratif yang salah di

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada klaster sumber daya alam yang merugikan masyarakat dan berpotensi terjadinya kekaburan hukum bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum sumber daya alam yang bertumpu kepada keadilan restoratif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, karena melakukan penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam menyikapi permasalahan.

Penelitian normatif adalah penelitian dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier.¹ Bahan kepustakaan primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan primer. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer misalnya UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum. Bahan hukum tersier misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sejenisnya.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, cet XIV, 2012, Hal. 33

²*Ibid*, hal 13.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berimplikasi terhadap sejumlah undang-undang lain yang masih berlaku, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Sejumlah pasal dari ketentuan undang-undang yang selama ini bertujuan untuk kelestarian alam, diubah bahkan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, salah satu undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup yang berdampak pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang pasalnya mengalami perubahan bahkan dihapus karena dianggap oleh pemerintah menjadi permasalahan dalam peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, serta perubahan undang-undang sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam yang belum mendukung terwujudnya penegakan hukum sumber daya alam yang tujuannya untuk kelestarian lingkungan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Jika melihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya alam tentunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tujuannya untuk peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 sebagaimana disebutkan di atas yang bertujuan untuk penegakan hukum sumber daya alam yang tujuannya untuk kelestarian lingkungan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyat. Maka dibutuhkan suatu formulasi yang progresif dan responsif dalam penegakan hukumnya oleh penegak hukum dengan mengutamakan keadilan *restoratif justice* dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup terutama dalam penegakan hukum berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan yang sebagian pasal yang terkandung di dalamnya merupakan penerapan keadilan *restoratif justice* untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan perusakan hutan telah diubah dan dihapus pasca Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional.

Penghapusan pengecualian larangan membakar bagi masyarakat peladang tradisional berpotensi terjadinya kriminalisasi dan pemindahan beban pertanggungjawaban seperti Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. membakar hutan;
 - c. memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - d. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - e. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - g. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.

- (3) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan/atau mengangkut tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memahami implikasi dampak pasal keterlanjuran terhadap lingkungan, penyelesaian keterlanjuran kegiatan di kawasan hutan yang tidak mengantongi izin bidang kehutanan atau izin berusaha juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya untuk perkebunan kelapa sawit ketentuan ini diatur pada pasal 110a dan 110b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adapun ketentuan tersebut adalah:

Pasal 110A

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. pembayaran denda administratif; dan/atau
 - b. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan Negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 110B

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, danf atau huruf e, danf atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, danf atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - b. pembayaran denda administatif; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan Negara bukan pajak yang berasal dari denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kedua Pasal ini mengatur penyelesaian keterlanjuran usaha atau kegiatan di kawasan hutan. bagi usaha atau kegiatan yang berada di kawasan hutan produksi, penyelesaiannya dalam bentuk pelepasan kawasan hutan. sedangkan bagi usaha atau kegiatan yang berada di kawasan hutan lindung atau kawasan hutan konservasi, diberikan kesempatan melanjutkan usaha dengan batas waktu dan syarat tertentu, seluruh penyelesaian tersebut diberikan setelah pelaku usaha membayar denda administratif atau melunasi PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) berdasarkan pasal 110a pasal 110b bagi kegiatan yang sudah memiliki izin usaha namun tidak memiliki izin di bidang kehutanan. Penyelesaiannya wajib membayar PSDH dan DR untuk mendapat persetujuan pelepasan kawasan hutan. selain pelepasan kawasan hutan, bisa juga dengan mekanisme persetujuan melanjutkan kawasan hutan. bagi yang tidak memiliki izin usaha dan izin bidang kehutanan. Penyelesaian masalah dengan adanya sanksi penghentian sementara kegiatan, membayar denda administratif atau paksaan pemerintah. selanjutnya mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dapat melaporkan kegiatannya yang ada di kawasan hutan melalui peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara sanksi administratif dan tata cara Penerimaan Negara Bukan Pajak dari denda administrasi bidang kehutanan, penyelesaian kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasan hutan wajib diselesaikan maksimal 3 tahun setelah uu diterbitkan. meski terdapat sanksi administratif, namun kewajiban pemulihan lingkungan kini tidak diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah turunannya hal ini seperti melupakan bahwa hutan tidak hanya dilihat sebagai sekadar sumber daya, melainkan sistem penyangga

kehidupan keterlanjuran dalam kawasan hutan sebab, menyamakan keterlanjuran karena konflik regulasi dengan keterlanjuran yang diakibatkan oleh pelanggaran akan berujung pada pemutihan terhadap pelaku kejahatan di bidang sumber daya alam seharusnya fokus kebijakan diarahkan pada penguatan hak kelola masyarakat dan penyelesaian konflik dengan alasan kepastian hukum harusnya mampu menahan untuk tidak mengeluarkan tindakan administratif karena peraturan perundang-undangan dalam sektor lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang masih tumpang tindih dan harus disinkronisasikan terlebih dulu. konteks pengampunan (*amnesty*) ada pada penyelesaian dengan cukup membayar sanksi administratif dalam bentuk denda, kemudian turut membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi). hal ini menimbulkan polemik, karena berdasarkan ketentuan sebelumnya, pelanggaran keterlanjuran usaha atau kegiatan di kawasan hutan seperti ini sudah dapat dikenakan sanksi pidana. namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan keleluasaan penyelesaian dengan sanksi administratif hal ini dapat memicu kemungkinan pelanggar melepas tanggung jawab hukum dan dapat mengulangi perbuatannya lagi aturan turunan yaitu peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2021 juga menjelaskan bahwa paksaan pemerintah adalah sanksi administratif untuk memberikan efek eksekutorial, yang terdiri dari pemblokiran, pencegahan keluar negeri, penyitaan aset, dan/atau paksa badan jika tidak membayar denda administratif. padahal, jika menilik pada fungsi dasarnya, sanksi paksaan pemerintah adalah sebagai sanksi yang berfungsi untuk memulihkan. sayangnya, paksaan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 justru tidak berfungsi untuk memulihkan, melainkan hanya seperti bersifat punitif. melalui aturan turunan, akan lebih efektif ketika pemerintah mau membuka datanya secara transparan. agar mengetahui berapa proporsi

kawasan keterlanjuran yang dimiliki masyarakat dan perusahaan. sehingga pemerintah dapat memberikan perlakuan yang sesuai dengan keadaan pelaku usaha atau masyarakat saat sebelum ditetapkan aturan yang baru.

Dalam hal menyangkut Undang-Undang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi sangat nyata untuk menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan konflik agraria. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang disebut *omnibus law* itu merevisi pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dimana dalam *omnibus law* menambah ketentuan bagi pengadaan tanah yang masuk kawasan hutan.

Bagi pengadaan tanah yang dilakukan oleh instansi maka akan dilakukan dengan skema pelepasan kawasan hutan. Sementara untuk pengadaan tanah untuk swasta di kawasan hutan bisa menggunakan skema pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan

Seperti yang tertuang di dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 123 yaitu ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pada ayat :

- (1) Dalam hal rencana Pengadaan Tanah, terdapat Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/tanah adat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, penyelesaian status tanahnya harus dilakukan sampai dengan penetapan lokasi.
- (2) Penyelesaian perubahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (3) Perubahan obyek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khususnya untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat dilakukan melalui mekanisme:

- a. pelepasan kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh Instansi; atau
- b. pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta.

Berdasarkan analisis pasal tersebut di atas peneliti menilai setidaknya ada beberapa masalah yang akan muncul pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu akan menguntungkan korporasi untuk membakar hutan dan lahan seluas-luasnya dan makin banyaknya kriminalisasi petani, masyarakat adat dan masyarakat penggiat lingkungan hidup.

Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini akan menjadi celah untuk mempercepat penebangan hutan alam, perusakan gambut dan penggundulan hutan. Selain itu korporasi akan menjadi kebal hukum, karena hukuman bisa selesai hanya dengan membayar sanksi denda.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini akan berimplikasi terhadap perampasan tanah petani, mendiskriminasi hak-hak dasar rakyat kecil, termasuk memutus konstitusionalitas masyarakat miskin tak bertanah (*landless/tunakisma*) di desa dan kota.

Badan-badan usaha, pemilik modal, dalam dan luar negeri, telah dibangun jalannya untuk berinvestasi semakin mudah dan cepat, melegitimasi mereka untuk melakukan perampasan tanah rakyat dengan merusak lingkungan dan pelanggaran-pelanggaran pengusaha berbasis agraria dilindungi Negara.

Rencana kawasan hutan untuk ketahanan pangan untuk memulihkan situasi ekonomi dan sosial setelah dilanda pandemi Covid-19 di Tanah Air, pemerintah berinisiatif melangsungkan program ketahanan pangan yang salah satunya adalah food estate. Selain di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, food estate akan dibangun di provinsi lainnya

seperti Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua. Agenda strategis ini kemudian ditindaklanjuti melalui penerbitan Peraturan Menteri (Permen) LHK 24/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.

Terdapat dua cara pembangunan *food estate* dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 tahun 2020 tersebut. Adapun caranya adalah melalui perubahan peruntukan kawasan hutan dan melalui penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP).

Dalam analisis peneliti mencatat ada beberapa kekhawatiran akan dampak lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan terkait kehadiran agenda strategis ini. Pertama, program Food Estate di kawasan hutan sudah pernah dicanangkan sebelumnya, namun dalam perjalanannya mengalami kegagalan yang beberapa di antaranya karena ketidakcocokan lahan. Sebenarnya yang paling penting adalah evaluasi dari proyek yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya. Kenapa bisa gagal, apa faktor penyebabnya, bagaimana memperbaikinya supaya tidak terulang, dan lainnya. Kemudian perlu ada penjelasan juga ke publik mengapa *proyek food estate* yang sekarang ini berbeda dari yang sebelumnya dan bisa berhasil.

Adapun beberapa program tersebut adalah Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah (1995-1999) di era Presiden Soeharto, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Merauke (2010) dan Delta Kayan Food Estate (DEKAFE) di Kalimantan Utara (2011) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kedua, regulasi penyediaan lahan food estate yaitu Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 bertentangan dengan berbagai peraturan seperti Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur secara terbatas pemanfaatan hutan lindung.

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok penyangga kehidupan hingga mencegah bencana alam. Pemanfaatan hutan lindung pun tidak dapat mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 selanjutnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur lebih lanjut mengenai batasan pemanfaatan hutan lindung. Peraturan menteri ini dianggap bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menghasilkan ketidakpastian hukum, Padahal Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama dalam Pasal 28D ayat (1) yang mengatur bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perencanaan rencana strategis ini menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Metode Cepat (KLHS Cepat). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 pun menjadikan KLHS yang dikerjakan secara cepat sebagai salah satu persyaratan teknis KHKP. Hal ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena metode ini belum dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, fungsi KLHS adalah sebagai dasar pengkajian, pembentukan alternatif, dan rekomendasi kebijakan tata ruang dan pembangunan untuk menjamin keberlanjutan. Sehingga, Penggunaan KLHS Cepat dikhawatirkan dapat mengurangi esensi KLHS sebagai kajian sistematis, menyeluruh, dan partisipatif.

Selain itu juga tidak ada penjelasannya rekomendasi dari KLHS Cepat tersebut akan ditujukan untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan/rencana/program yang mana dan tidak adanya prinsip kehati-hatian dengan menjalankan program tanpa mengevaluasi dampak yang sudah terjadi dan membiarkan adanya ketidakpastian ilmiah tanpa menjawabnya dengan kajian yang komprehensif.

Berbagai catatan kritis sebagaimana dijelaskan sebelumnya pun masih perlu untuk dikritisi lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk menghindari implikasinya pada aspek lingkungan, perlu adanya transparansi akan kajian ilmiah yang berbasis bukti (*evidence-based*) pada proses pembuatan food estate. Hal ini dilakukan agar terhindar dari kegagalan seperti proyek sebelumnya dan dampak lingkungannya dapat terukur.

Sebenarnya agak berbahaya, karena selain tidak ada transparansi, kemudian aturannya diubah supaya terakomodasi, ditambah yang menariknya food estate masuk ke dalam PSN (Proyek Strategis Nasional).

kawasan hutan lindung yang akan digunakan untuk kawasan food estate pun merupakan areal yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung. Sehingga, food estate diharapkan dapat menjadi sarana rehabilitasi kawasan hutan lindung dengan pola kombinasi tanaman hutan dengan tanaman agroforestry. Ia menyebut kawasan hutan lindung untuk ketahanan pangan (KHKP) akan memanfaatkan kawasan hutan produksi yang dapat dikonservasi. Kawasan hutan lindung yang akan digunakan sebagai area food estate tidak harus dilakukan dengan pelepasan kawasan hutan. Namun yang terpenting harus dilakukan di kawasan hutan lindung yang memenuhi syarat sebagai hutan lindung yang sudah tidak ada tegakan pohon atau fungsi hutan lindungnya sudah tidak ada lagi.

Dengan melihat analisis di atas untuk menghindari bentuk kejahatan politik dalam kejahatan SDA-LH, penting agar upaya penegakan hukum ini juga memperhatikan posisi masyarakat terkait dengan penguasaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Proses penegakan hukum yang berlebihan (*over-kriminalisasi*) tidak hanya menyebabkan berkurangnya efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menghilangkan legitimasi dari prosesnya. Sementara itu, kejahatan skala besar terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup terus terjadi. Meski masih terus berulang menjadi persoalan, semestinya penegakan hukum di sektor sumber daya alam dengan tegas mengarah pada pelaku kejahatan yang berdampak masif dengan cara mendorong penguatan hak masyarakat terhadap sumber daya alam melalui berbagai instrument hukum (*multi door*). Penguatan ini diantaranya didorong dengan penerbitan berbagai regulasi yang dapat mendukung pengakuan hak masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Dorongan untuk revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya yang mengatur terkait pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup harus segera dilakukan.

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Perkembangan sistem penegakan hukum pidana diberbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Polri selaku institusi yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kepastian hukum. Tidak ada kesamaan pemahaman di antara penagak hukum terhadap penerapan prinsip keadilan restoratif

dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sehingga diperlukan suatu produk hukum sebagai pedoman penyelidik dan penyidik dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan adanya kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bila melihat didalam ketentuan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XIV menyebutkan Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial Amandemen ke 4 Pasal 33 bahwa:

- (1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2)Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3)Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4)Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sejalan dengan perkembangan proses penegakan hukum di Indonesia, penegakan hukum sumber daya alam juga harus diarahkan untuk memberikan keadilan restoratif. Dengan tidak mengabaikan aspek pidana, penegakan hukum sumber daya alam tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi bagaimana untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian terhadap lingkungan/ekosistem, masyarakat dan negara.

Transformasi bagaimana mewujudkan penegakan hukum sumber daya alam tidak hanya mampu memberikan rasa keadilan, dan kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan azas manfaat yang restoratif. Dengan begitu, dampak-dampak dari kejahatan

pengelolaan sumber daya alam yang berakibat rusaknya lingkungan dan kerugian negara dapat segera kita pulihkan. Karena kejahatan sumber daya alam memberikan dampak terhadap lingkungan atau ekosistem itu sendiri, masyarakat, dan negara yang dirugikan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, harus adanya penguatan penegakan hukum restoratif adalah dengan penguatan pencegahan melalui pengamanan dalam satu kesatuan komando dan payung hukum yang selaras tidak bertabrakan baik secara vertikal maupun horizontal. Di samping itu penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah berupa perintah pemulihan lingkungan, beserta penerapan dendanya dan penyelesaian sengketa berupa ganti rugi maupun tindakan tertentu atas perusakan dan/atau pencemaran. Hal lainnya adalah penegakan hukum pidana tambahan melakukan tindakan tertentu perbaikan kualitas lingkungan serta penegakan hukum *multidoor* dan tindak pidana pencucian uang untuk penguatan efek jera dan pengembalian kerugian negara.

Berbagai penegakan hukum yang progresif dan responsif yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam penguatan penegakan hukum antara lain penerapan penguatan kapasitas penyidikan *multidoor* dan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Di samping pidana, gugatan perdata juga harus terus berjalan. Bentuknya beragam, tidak hanya terkait dengan karhutla, juga terkait dengan perusakan lingkungan, pencemaran lingkungan termasuk melalui pendekatan di luar pengadilan.

Proses penegakan hukum sumber daya alam harus dilakukan secara restoratif untuk memastikan bahwa lingkungan yang baik dan sehat bisa kita wujudkan, dan hutan-hutan kita lestari, sehingga sumber daya alam ini bisa sebesar-besarnya kita pergunakan untuk

kemakmuran rakyat dan bangsa ini. Hal ini juga merupakan perintah dari dasar hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana membawa implikasi hukum agar negara bertanggung jawab untuk menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai ketentuan tersebut.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten harus dilakukan saat ini, disamping untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hutan yang lestari, Pemerintah harus menggunakan semua instrumen hukum akan digunakan untuk mewujudkannya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Tony Marshall memberikan definisi dari restoratif justice sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.³ Dalam konteks ini perlunya memperkuat berbagai macam instrument hukum dalam penegakan hukum sumber daya alam seperti perdata, administratif, dan pidana untuk diterapkan di berbagai kejahatan sumber daya alam maupun lingkungan hidup. Seperti di sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, serta perikanan dan kelautan. Dengan memperhatikan karakteristik kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai kejahatan kerah putih yang berorientasi pada nilai ekonomi dari hasil kejahatannya. Oleh karena itu, penguatan dan harmonisasi instrumen tersebut meliputi bagaimana mendorong pemulihan lingkungan, pengembalian kerugian negara, dan pertanggungjawaban korporasi agar mewujudkan keadilan restoratif di bidang pengelolaan sumber daya alam yang memberikan dampak positif terhadap

³ Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press, Oxford, 2002. hlm. 10

lingkungan sehingga Negara dalam hal ini dapat menjalankan amanat dari konstitusi Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

KESIMPULAN

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berimplikasi negatif terhadap lingkungan dan masyarakat karena tujuan untuk mempercepat investasi tanpa memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mempersempit hak atas partisipasi masyarakat, yang tentunya berkaitan erat dengan penyempitan hak atas informasi dan hak atas keadilan lingkungan. Padahal ketiga pilar ini merupakan pilar yang perlu dijamin dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yaitu Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu BAB X Hak, Kewajiban, dan Larangan. Penerapan keadilan restoratif di bidang pengelolaan sumber daya alam akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan sehingga Negara dalam hal ini dapat menjalankan amanat dari konstitusi Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Artidjo Alkostar dan Sholeh Ed Amin, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 2006.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press, Oxford, 2002
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1985.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Jhon Rawls, *A Theory of Justice* (Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, 1971).
- KEHATI, *Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri*. Malang: 2009.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. Ketujuh, Cet, 14, Gadjah Madah University Press, Yogyakarta. 2009.
- Lili Rasyidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cet. II. CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Munadjat Danusaputro, *Bina Mulia Hukum dan Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 2004.
- Mohammad Soerjani, *Pengembangan Ilmu Lingkungan dalam Upaya Menunjang Pembangunan Berlanjut*, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap Ekologi dan Ilmu Lingkungan pada Fak. MIPA Universitas Indonesia, 4 Juni 1988, Jakarta, 1988.
- Mattulada, Latoa : *Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang (Makassar), 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran*, Binacipta, Bandung, 2005.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan : Buku I Umum*, Binacipta, Bandung, 2005.
- Moh. Ed Soerjani, *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jambatan Jakarta, 2004.
- Sudharto Hadi P. “*Pengertian dan Prinsip-Prinsip Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*”, Seminar Sosialisasi PP No. 54 Tahun 2000, Kerjasama antara PASA lingkungan hidup HUKUM LINGKUNGAN Lemlit UNS dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNU Surakarta, 25 September 2010.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, cet XIV, 2012.

Theo Huijbers, Filsafat Hukum Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 2000).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 Tentang Tata Cara Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Denda Administrasi Bidang Kehutanan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Internet

<http://www.indonesialegalnetwork.co.id/mengenal-omnibus-law/>